



BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 52 TAHUN 2024

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN SUMBER
DAYA AIR PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas teknis dan operasional pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo dan sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah;
b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Situbondo Nomor 33 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman Kabupaten Situbondo, maka Peraturan Bupati Situbondo Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sumber Daya Air Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sumber Daya Air Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman Kabupaten Situbondo;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 Nomor 5);
 7. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 33 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Permukiman Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2022 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN KABUPATEN SITUBONDO.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman Kabupaten Situbondo.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman Kabupaten Situbondo.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sumber Daya Air, yang selanjutnya disebut UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air adalah UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman yang melaksanakan kegiatan Teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas.
8. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman Kabupaten Situbondo.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2

- (1) UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air merupakan unsur pelaksana teknis operasional pada Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala UPTD, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPTD Pusat Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Suboh;
 - b. UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Situbondo; dan
 - c. UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Arjasa.
- (3) UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan sebagai pelaksana teknis operasional dalam menyelenggarakan kegiatan di bidang operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.
- (4) UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Suboh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berkedudukan di Suboh dengan wilayah kerja, meliputi:
 - a. Kecamatan Suboh;
 - b. Kecamatan Besuki;

- c. Kecamatan Jatibanteng;
 - d. Kecamatan Banyuglugur;
 - e. Kecamatan Sumbermalang;
 - f. Kecamatan Mlandingan; dan
 - g. Kecamatan Bungatan.
- (5) UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Situbondo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berkedudukan di Situbondo dengan wilayah kerja, meliputi:
- a. Kecamatan Situbondo;
 - b. Kecamatan Panarukan;
 - c. Kecamatan Kendit;
 - d. Kecamatan Panji;
 - e. Kecamatan Mangaran; dan
 - f. Kecamatan Kapongan
- (6) UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Arjasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berkedudukan di Arjasa dengan wilayah kerja, meliputi:
- a. Kecamatan Arjasa;
 - b. Kecamatan Jangkar;
 - c. Kecamatan Asembagus; dan
 - d. Kecamatan Banyuputih.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air, terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Struktur Organisasi UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV
Tugas dan Fungsi
Bagian Kesatu
UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air
Pasal 4

UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai tugas membantu melaksanakan sebagian tugas teknis operasional Dinas di bidang operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan data debit, data curah hujan dan data luas tanam;
- b. pelaksanaan pekerjaan kalibrasi alat pengukur debit;
- c. perencanaan penyediaan air tahunan, pembagian dan pemberian air tahunan, rencana tata tanam tahunan dan rencana pengeringan;
- d. pelaksanaan pembagian dan pemberian air;
- e. pengaturan pintu air pada bendung berkaitan dengan datangnya debit sungai banjir;
- f. pengaturan pintu kantor lumpur untuk menguras endapan lumpur;
- g. menjaga dan pengamanan jaringan irigasi;
- h. pelaksanaan penyelenggaraan administrasi perkantoran; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
 Kepala UPTD
 Pasal 6

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana program dan kegiatan UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air di wilayah kerjanya;
 - b. penyiapan bahan penyusunan Rencana Tata Tanam Global (RTTG) dan Rencana Tata Tanam Detail (RTTD) sesuai usulan petani, Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), Gabungan Petani Pemakai Air (GP3A), Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air (IP3A) di wilayah kerjanya;
 - c. pelaksanaan kegiatan operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi, drainase dan bangunan-bangunan pelengkap lainnya di wilayah kerjanya;
 - d. pelaksanaan inventarisasi tanah dan bangunan yang menjadi inventaris Dinas di wilayah kerjanya;
 - e. pelaksanaan inventarisasi baku sawah serta jaringan irigasi, drainase dan bangunan-bangunan pelengkap lainnya yang menjadi inventaris Dinas di wilayah kerjanya;
 - f. pelaksanaan penyuluhan dan informasi teknis pengelolaan air irigasi di wilayah kerjanya;
 - g. pelaksanaan pelaporan secara periodik operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi, drainase dan bangunan-bangunan pelengkap lainnya di wilayah kerjanya;
 - h. pelaksanaan pembagian dan pemberian air irigasi sesuai kebutuhan untuk penyusunan pelaporan teknis secara periodik sesuai ketentuan yang berlaku;

- i. pelaksanaan pemantauan dan pengendalian jaringan irigasi, drainase dan bangunan-bangunan pelengkap lainnya serta teknik konstruksi;
- j. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dengan ijin Kepala Dinas untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- k. pelaksanaan ketatausahaan; dan
- l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan administrasi perkantoran, kepegawaian dan keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana program dan kegiatan UPTD;
 - b. melaksanakan pengelolaan dan pengadministrasian surat menyurat, kearsipan dan urusan rumah tangga;
 - c. melaksanakan penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - e. melaksanakan penyediaan, pengelolaan dan inventarisasi perlengkapan kantor;
 - f. melaksanakan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - g. melaksanakan koordinasi penyusunan laporan;
 - h. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja satuan organisasi untuk mengetahui kesesuaiannya dengan program kerja;
 - i. melaporkan pelaksanaan kegiatan Tata Usaha kepada atasan sebagai pertanggungjawaban kegiatan; dan
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dibantu oleh beberapa jabatan pelaksana.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 8

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai bidang keahliannya masing-masing.
- (2) Pejabat fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPTD.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 9

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPTD wajib melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungannya.
- (3) Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.
- (5) Kepala UPTD wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN
Pasal 10

- (1) Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
ESELON JABATAN
Pasal 11

- (1) Kepala UPTD merupakan pejabat eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah jabatan struktural eselon IV.b atau Jabatan Pengawas.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Situbondo Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sumber Daya Air Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2018 Nomor 29), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 20 September 2024

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 20 September 2024

KARNA SUSWANDI

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

WAWAN SETIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2024 NOMOR 52


SALINAN sesuai dengan Aslinya,
PIL. KEPALA BAGIAN HUKUM

BHINNA SUNARTO PUTRA, S.H.
Tenata (III/c)
19850725 201503 1 001



LAMPIRAN Peraturan Bupati Situbondo
Tanggal : 20 September 2024
Nomor : 52 Tahun 2024

STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN KABUPATEN
SITUBONDO



BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI